



**PENGURUS PERWAKILAN
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI**

Sekretariat SMP PGRI 3 Denpasar
Jalan Gunung Agung Gg V No. 17 Denpasar
Telpon : 0361 – 422801 / e-mail : yplpprovbali5@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERWAKILAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI**

No : 124/SK/PERWAKILAN YPLP/PGRIBALI/XII/2024

**Tentang
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA SMK PGRI 3 DENPASAR**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa, Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Bali,

Menimbang : a. Bahwa perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia berimplikasi pada tata kelola di tingkat satuan Pendidikan;
b. Bahwa untuk tetap terjaganya mutu pendidikan serta untuk terjaminnya kelancaran dan keseimbangan upaya peningkatan mutu, pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan di lingkungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Provinsi Bali dipandang perlu melakukan perubahan penetapan Kepala Sekolah pada SMK PGRI 3 Denpasar;
c. Bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir b diatas, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Kepala SMK PGRI 3 Denpasar dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
5. Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat Nomor 23/SK/YPLP-PGRIP/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI Pusat
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI Pusat Tahun 2020 Bab V tentang Satuan Pendidikan Bagian kedua tentang Nama, Pimpinan dan Satuan Pendidikan Menengah/Luar Biasa PGRI;
7. Peraturan Organisasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 71/PO/PB/XXII/2020 tentang perubahan atas peraturan organisasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia nomor 35.a/PO/PB/XXII/2020 tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Surat permohonan dari Kepala SMK PGRI 3 Denpasar Nomor : 69/U.03/SMK PGRI 3 DPS/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Permohonan Penetapan Kepala SMK PGRI 3 Denpasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SMK PGRI 3 DENPASAR**

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara,
N a m a : Drs. I Nengah Madiadnyana, MM
Tempat/Tanggal Lahir : Canggu, 31 Desember 1950
Alamat : Jl. Pantai Batubolong No. 23 B, Br. Canggu
Sebagai Kepala SMK PGRI 3 Denpasar seperti tersebut dalam Surat Keputusan Nomor 008/SK/PERWAKILAN YPLP/PGRI/BALI/II/2021 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan serta pengabdian kepada SMK PGRI 3 Denpasar;
- Kedua : Mengangkat Saudari :
N a m a : Ns. Ni Putu Ayu Agustin Karisma Dewi, S.Kep, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 4 Agustus 1987
Pendidikan : S.1 Pendidikan Bimbingan Konseling
Alamat : Jl. Pantai Batubolong No. 23 B, Br. Canggu
Sebagai Kepala SMK PGRI 3 Denpasar;
- Ketiga : Menugaskan kepada Saudara yang tersebut namanya dalam butir kedua surat keputusan ini untuk melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan SMK PGRI 3 Denpasar dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan serta ketentuan organisasi PGRI yang berlaku;
- Keempat : Kepala Sekolah yang diangkat diberikan honor sesuai dengan kemampuan sekolah
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 14 Desember 2028. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 Desember 2024
Pengurus Perwakilan YPLP PGRI
Provinsi Bali
Plt. Sekretaris,

Ketua,



Drs. I Gusti Ngurah Wiratha, MM
NPA. 51710431401



Drs. I Ketut Suarya, M.Pd
NPA. 51710209903

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar (sebagai laporan)
3. Ketua Pengurus PGRI Provinsi Bali (sebagai laporan)
4. Ketua Pengurus PGRI Kota Denpasar (sebagai laporan)
5. Ketua Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Kota Denpasar (sebagai laporan)
6. Ibu Ns. Ni Putu Ayu Agustin Karisma Dewi, S.Kep., S.Pd (untuk melaksanakan tugas)
7. Arsip